

Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai bagi UMKM pada Masa Pandemi di Kota Tangerang Selatan

Annisa Lokita Lubis¹, Ratih Lestari²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 27 Desember 2022

Publish : 20 Januari 2023

Keywords:

Enterprises

Pandemic

Tangerang Selatan

Abstract

Direct Cash Assistance (BLT) is one of the government's efforts to save the society's economy. This is not a new thing that the government uses as a policy solution that can be issued quickly when the economy is in an emergency. As during the COVID-19 pandemic that has hit Indonesia since March 2020, the government has implemented one of the BLT programs, namely Assistance for Micro Business Entrepreneurs (BPUM) through the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 2 of 2021 concerning Amendments to Regulation of Minister of Cooperatives, Small and Medium Enterprises Number 6 of 2020 concerning General Guidelines for Distribution of Government Assistance for Micro Business Entrepreneurs to Support National Economic Recovery in Facing Threats That Endanger the National Economy and Rescue the National Economy during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. The program, which runs from 2020 to 2021 and is planned to be continued in 2022, is expected to be able to maintain the people's economy starting from micro-enterprises which will have an impact on the national economy. This research journal was written to study the effectiveness of the BPUM program procurement in South Tangerang City by analyzing the regulations in force and interviewing with the Head of the Technology and Innovation Section of the Innovation and Technology Data Division of the Cooperatives and Small and Medium Enterprises Office of South Tangerang City. The result is that the program has not run effectively due to the lack of coordination between the center and the regions in implementing the BPUM program.

Info Artikel

Article history:

Received : 27 Desember 2022

Publish : 20 Januari 2023

Abstrak

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian masyarakat. Program ini bukan hal baru yang digunakan pemerintah sebagai solusi kebijakan yang dapat dikeluarkan dengan cepat saat kondisi perekonomian mengalami keadaan darurat. Seperti pada masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020, pemerintah menjalankan salah satu program BLT yaitu Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Program yang dijalankan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 dan direncanakan dilanjutkan pada 2022 ini diharapkan mampu mempertahankan perekonomian rakyat mulai dari usaha mikro yang akan berdampak pada ekonomi nasional. Jurnal penelitian ini ditulis untuk mempelajari efektivitas pengadaan program BPUM di Kota Tangerang Selatan dengan melakukan analisa pada peraturan yang diberlakukan dan wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi dan Inovasi Bidang Data Inovasi dan Teknologi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan. Hasilnya adalah program belum berjalan secara efektif karena kurangnya koordinasi pusat dan daerah dalam menjalankan program BPUM.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Annisa Lokita Lubis

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas

Indonesia Annisa.lokita@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Tangerang Selatan merupakan wilayah otonom sejak tahun 2008 hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Wilayah ini dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane, sehingga memiliki potensi ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan ketiga aliran kali/sungai tersebut. Secara geografis, lokasi Kota Tangerang Selatan merupakan lokasi yang strategis karena berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor dan Kota Depok, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Berkaitan dengan struktur geografi dan wilayah, Tangerang Selatan pada tahun 2021 memiliki lapangan usaha terbesar pada kelompok usaha tertier yaitu sebesar 75,82% yang terdiri atas usaha perdagangan besar dan reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial dan jasa lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, November 2021).

Pembangunan ekonomi Kota Tangerang Selatan juga bertumpu pada sektor pertanian. Pada tahun 2020, Tangerang Selatan menghasilkan komoditas pangan berupa 16,8 ton beras, 42 ton jagung, 2,4 ton kacang tanah, 180 ton ubi kayu, 1.094 ton sayuran dan 15,8 ton buah-buahan (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, November 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan kriteria yang sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008.

UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian kota Tangerang Selatan. Sektor terbanyak adalah di bidang kuliner, terdapat sebanyak 28.036 pelaku usaha kuliner di Kota Tangerang Selatan (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, 2020).

Sejak pandemi melanda Indonesia pada bulan Maret 2020, survei menunjukkan UMKM bidang kuliner menjadi bidang usaha paling rentan terkena dampak pandemi. Disebutkan bahwa dampak secara nasional bagi UMKM bidang kuliner mengalami penurunan pendapatan sebanyak 43,09%, jasa sebanyak 26,02%, dan *fashion* sebanyak 13,01% (Baskoro, Faisal Maliki, November 2020).

Pada saat pandemi melanda seluruh kawasan di Indonesia, upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah membatasi ruang gerak masyarakat untuk menghindari penularan penyakit yang dikatakan dapat cepat menyebar, sehingga sejak April 2020 diadakan program Pembatasan Sosial Berskala Besar, disingkat PSBB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pemerintah daerah Tangerang Selatan mengeluarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 19*.

Pembatasan itu meliputi pembatasan dalam bidang pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar, tempat kerja kecuali bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik, serta kebutuhan sehari-hari, untuk kegiatan penyediaan bahan pangan atau makan dan minum seperti rumah makan, terdapat pembatasan untuk tidak makan di tempat dan jarak pada antrian, kemudian pembatasan di rumah ibadah, pembatasan terhadap fasilitas umum, dan pembatasan pada kegiatan sosial budaya, dan pembatasan penggunaan modal transportasi umum. Pembatasan-pembatasan kegiatan ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, terutama terjadi penurunan pada perekonomian pelaku UMKM. Pada masa ini, dimana kegiatan usaha banyak yang merugi sehingga terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebelum adanya COVID-19, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan, mendata terdapat sekitar 36 ribu UMKM, namun kemudian diperkirakan bertambah setelah terjadi banyak PHK (Deniansyah, Rachman, Oktober 2022). Masyarakat menghadapi kesulitan karena PSBB, sehingga membutuhkan bantuan modal.

Demi mempertahankan keberadaan UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan langsung tunai UMKM sejak tahun 2020. Bantuan ini berbentuk uang yang langsung ditransferkan melalui bank milik pemerintah, disebut Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan

582 | Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai bagi UMKM pada Masa Pandemi di Kota Tangerang Selatan (Annisa Lokita Lubis)

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) sebagai pedoman penyaluran bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Anggaran bantuan ini dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI dengan sistem transfer melalui bank milik negara yang ditunjuk pemerintah.

Bantuan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi dan mengalami penurunan pendapatan agar tetap dapat bertahan. Dalam hal BLT diberikan pada UMKM, program ini bernama Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro atau BPUM.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai implementasi kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai bagi UMKM pada masa pandemi dari pemerintah pusat di kota Tangerang Selatan, apakah program berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga tercapai tujuan dari kegiatan ini.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sebagaimana telah dijelaskan di latar belakang, maka penulisan ini dibuat guna menjawab dan memberikan pemahaman terhadap beberapa permasalahan pokok sebagai berikut, Pertama, bagaimana dasar hukum penyaluran BPUM 2020-2021? Kedua, Kendala apakah yang dihadapi dalam menjalankan program BPUM 2020-2021 di Kota Tangerang Selatan?

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran serta informasi lebih jauh mengenai kondisi, implementasi dan kendala di lapangan, dari penyaluran dana bantuan langsung tunai untuk UMKM di Tangerang Selatan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara yuridis dilakukan dengan mempelajari peraturan dan persyaratan yang dikeluarkan untuk mendukung program penyaluran dana bantuan langsung tunai UMKM di Kota Tangerang Selatan. Serta mengadakan wawancara dengan Kepala Seksi Inovasi dan Teknologi Bidang Data dan Teknologi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan.

Penetapan informan sebagai sumber data yang dipilih dengan pertimbangan bahwa subyek yang dipilih dianggap paling penting dan tahu tentang yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi efektivitas penyebaran BPUM di Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan analisis dokumen.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan kriteria aset dan omzet/penjualan.

Usaha mikro dalam UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria keuntungan usaha atau omzet tahunan maksimal sebesar Rp 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan). Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedangan asongan, dan sebagainya.

Usaha kecil dalam UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama (dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah) yang memenuhi kriteria keuntungan usaha atau omzet tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar dan memiliki aset atau kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta. Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, katering, dan sebagainya.

Usaha menengah dalam UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan tertentu yang memenuhi kriteria keuntungan usaha atau omzet tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar dan kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar. Contoh UMKM menengah adalah perusahaan pembuat roti skala rumahan, restoran besar, hingga toko bangunan.

Definisi ini sesungguhnya lebih mengacu pada kinerja operasional, karena usaha dengan jumlah karyawan besar sekalipun dapat menjadi usaha kecil jika penjualan tahunan dan kekayaannya rendah. Sebaliknya, perusahaan bisa tergolong usaha besar jika penjualan tahunan dan kekayaannya besar, meski jumlah karyawan hanya sedikit.

3.2. Bantuan Langsung Tunai untuk UMKM

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brazil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.

Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan suatu kebijakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibuat pemerintah berupa bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku UMKM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini dibuat dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat agar tetap berjalannya dunia usaha UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

3.3. Dasar Hukum Penyaluran BPUM 2020-2021

Bantuan bagi pelaku UMKM ini telah dilaksanakan pada 2020, dan kembali dilaksanakan pada 2021. Terdapat perbedaan, baik dari sisi besaran dana, penerima, syarat, pengusulan, verifikasi dan penyaluran dana bantuan. Berikut ini perbedaan BPUM 2020 dan 2021 merujuk Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 2 Tahun 2021.

Penerima BPUM 2020 mendapatkan dana sebesar Rp 2,4 juta. Sementara pada 2021, penerima hanya menerima separuhnya, yakni Rp 1,2 juta. Perbedaan besaran dana ini akibat adanya pengurangan anggaran dari Pemerintah untuk bantuan sosial. Hal ini disebabkan sebagian dana yang lain dialokasikan untuk optimalisasi program vaksinasi COVID-19.

Jika pada BPUM 2020, syarat mutlak penerima BPUM adalah pelaku UMKM yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan, maka tahun ini sedikit berubah dengan bertambahnya ketentuan. Selain tidak memiliki kredit perbankan, penerima BPUM 2021 dapat berasal dari penerima BPUM tahun anggaran sebelumnya dan mereka yang belum mendapatkannya. Hal tersebut sesuai Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 4 ayat 1, yang menyebutkan BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang: belum pernah menerima dana BPUM; dan atau, telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.

Ada sejumlah syarat mendaftar sebagai penerima BPUM, salah satu di antaranya adalah nomor induk kependudukan (NIK). Pada BPUM 2021, persyaratan pendaftar adalah memiliki KTP Elektronik. Syarat tersebut tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2021, yakni: Warga Negara Indonesia (WNI), Memiliki Kartu Tanda

Penduduk (KTP) elektronik, Memiliki usaha mikro dan dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, pegawai BUMN dan BUMD. Selain itu dalam Pasal 4 ayat 2, pelaku usaha mikro tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada BPUM 2020, pendaftar bisa diusulkan oleh sejumlah lembaga pengusul yang meliputi dinas/badan yang membawahi koperasi dan UKM. Kemudian, koperasi yang telah disahkan, kementerian/lembaga, perbankan/perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah. Data yang masuk kemudian langsung diserahkan pada Kemenkop dan UKM yang bertanggung jawab akan program BPUM. Sementara pada BPUM 2021, pengusul menyampaikan usulan ke badan/dinas yang membawahi bidang koperasi dan UKM di daerah. Dinas akan meneruskan data pendaftar ke Kemenkop UKM. Proses penyampaian berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga ke kementerian.

Pembersihan data atau proses verifikasi dan pengecekan data pendaftar pada BPUM 2020 dilakukan oleh Kemenkop UKM. Namun untuk BPUM 2021, pembersihan data calon penerima ini akan dilakukan oleh badan/dinas yang membidangi koperasi dan UKM di kabupaten/kota. Data yang telah dibersihkan kemudian diserahkan kepada pihak provinsi untuk dikoordinasikan sebelum diserahkan ke pusat atau Kementerian. Terakhir, Kementerian hanya perlu melakukan tahapan validasi data.

Pada BPUM 2020, dana bantuan sebesar Rp 2,4 juta disalurkan secara langsung oleh KPA ke rekening penerima atau melalui bank penyalur BPUM atau bank milik negara yang ditetapkan KPA. Sementara pada BPUM 2021, bantuan disalurkan secara langsung ke rekening penerima atau melalui pihak Penyalur BPUM yang terdiri dari bank BUMN, BUMD, dan PT Pos Indonesia (Azanella, Luthfia Ayu, April 2021).

3.4. Legalitas Usaha UMKM di Kota Tangerang Selatan

Pertumbuhan UMKM di Kota Tangerang Selatan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sejak pandemi COVID-19. Tercatat ada sebanyak 90 ribu pelaku UMKM yang mulai membuka usahanya diberbagai bidang. Namun, baru sedikit usaha yang memiliki legalitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari legalitas adalah suatu keabsahan, atau keadaan sah secara hukum. Sehingga bisa diartikan bahwa legalitas usaha adalah suatu bukti adanya lembaga/kegiatan usaha yang sah di mata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui prosedur mengurus legalitas usahanya dan manfaat dari legalitas usaha. Hal ini karena kurangnya pendampingan dan sosialisasi tentang pentingnya sebuah legalitas usaha dan bagaimana cara mengurusnya.

Hal ini berdampak pada kualitas produk dan penerimaan sejumlah produk bantuan. Seperti halnya pada program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM, dimana syarat utamanya adalah legalitas usaha.

3.5. Permasalahan yang dihadapi Dinkop UMKM dalam Penyelenggaraan Program BPUM

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kembali keadaan perekonomian khususnya pada sektor UMKM melalui program BPUM dalam pelaksanaannya masih mengalami sejumlah permasalahan, diantaranya (BPKP, 2020): pertama terkait dengan data, belum tersedianya data calon penerima BPUM (*by name by address*) yang siap pakai (sudah di-*cleansing* dan terverifikasi). Data UMKM yang ada di *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM saat ini juga belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena datanya hanya berbasis pada jenis usaha bukan berbasis pelaku usaha, sehingga data NIK tidak dapat diperoleh. Selain itu proses penyiapan data membutuhkan waktu yang lama, sedangkan pemerintah menginginkan program tersebut harus dijalankan dengan segera. Hingga akhir Agustus tahun 2020 data yang berhasil dikumpulkan dan di-*cleansing* baru 5 juta dari sekitar 9,1 juta target tahap pertama, dan data ini juga belum terverifikasi; Kedua, terkait dengan sosialisasi, kurangnya sosialisasi program BPUM kepada masyarakat calon penerima BPUM. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima BPUM ke pemerintah daerah rendah, dan kurang aktifnya Dinas Koperasi

dan UKM di seluruh Indonesia untuk menjaring pengusaha mikro sebagai calon penerima BPUM. Ketiga, terkait dengan koordinasi, belum aktifnya koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM dengan 18 Kementerian/Lembaga Pembina Koperasi dan UKM untuk mengumpulkan usulan calon penerima BPUM dan mengupayakan sentralisasi data pelaku UMKM (Nasution, M., Agustiani, F. N., Hidayatullah, T., Oktober 2020).

Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan para pengurus tingkat daerah inilah yang mengakibatkan data yang dimiliki berbeda dan tidak akurat antara pusat dan daerah.

3.6. Penyaluran Dana Salah Sasaran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap fakta bahwa terdapat penerima bantuan produktif usaha mikro yang tidak sesuai dengan kriteria, nilainya mencapai 1 triliun. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 56 penerima BPUM berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri
- 2.413 penerima BPUM dengan NIK yang sama menerima bantuan lebih dari satu kali.
- 29.060 penerima BPUM bukan usaha mikro
- 144.802 penerima BPUM yang sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan lainnya
- 25.912 penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman KUR
- 207.771 penerima memiliki NIK yang tidak sesuai dengan database Dukcapil
- 8.933 penerima sudah meninggal dunia

Otoritas pemeriksa keuangan juga mengungkap ada penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh lembaga mitra sebesar Rp 84,62 miliar kepada 9.336 penerima yang tidak memenuhi kriteria.

Sementara itu, BPK menemukan adanya dana tambahan subsidi bunga atau margin kredit usaha rakyat (KUR) pada bank penyalur sebesar Rp 132,6 miliar belum disalurkan (Asmara, Chandra Gian, Juni 2021).

Persoalan manajemen data yang buruk, membuat pelaku UMKM yang seharusnya berhak mendapatkan BPUM kehilangan manfaat BPUM.

Kelemahan tata kelola data membuka celah pada potensi koruptif. Semisal kehadiran pelaku-pelaku UMKM fiktif, pungutan liar saat mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU), dan pemanfaatan dana yang tidak diperuntukan untuk usaha.

4. KESIMPULAN

Penyaluran BPUM perlu dievaluasi secara menyeluruh. Tujuan program ini adalah memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di tengah pandemi COVID-19.

Meskipun sejumlah revisi telah dilakukan, koordinasi antara pihak pengusul, Kemenkop UKM dan pihak penyalur harus lebih intensif dan sinergis dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar penyaluran BPUM tidak boleh salah sasaran lagi. BPUM merupakan program untuk membantu pelaku usaha mikro agar bisa bertahan di masa pandemi. Keberhasilan program ini akan berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus menjadi kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinkop UMKM Tangsel, peyaluran BPUM belum efektif karena belum terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah.

Sekalipun teknologi sudah ada, namun pengelolaan data masih belum dioptimalkan sehingga belum tercipta sistem yang terintegrasi antara pusat dan daerah.

Pembuatan konsep yang lebih tertata diharapkan dapat dilakukan, dimana pusat dan daerah dapat melakukan kerjasama yang solid sehingga program mencapai sasaran dan tujuan yang benar. Pembangunan basis data terpadu program BPUM beserta sistem monitoring dan evaluasi program di Indonesia oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat menjadi solusi. Sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan kepada para pelaku usaha juga diharapkan dapat dilakukan untuk mendorong pelaku usaha agar dapat mengurus legalitas usaha UMKM.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, *"Kompilasi Produk Administrasi 586 | Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai bagi UMKM pada Masa Pandemi di Kota Tangerang Selatan (Annisa Lokita Lubis)*

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, “*Database Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan*”.

Jurnal dan Publikasi Lainnya

Nasution, M., Agustiani, F. N., Hidayatullah, T., “BPUM: Program Baru bagi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”, Buletin APBN Vol. V Ed. 17, Oktober 2020.

Internet

Faisal Maliki Baskoro, “*UMKM Sektor Kuliner, Jasa, dan Konveksi Paling Terdampak Pandemi*”, diakses dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/698453/umkm-sektor-kuliner-jasa-dan-konveksi-paling-terdampak-pandemi>

Rachman Deniansyah, “*Lebih dari 36 ribu Penduduk Tangsel Bertahan jadi UMKM*”, diakses dari <https://tangerangnews.com/tangsel/read/33165/Lebih-dari-36-Ribu-Penduduk-Tangsel-Bertahan-Jadi-UMKM>

Luthfia Ayu Azanella, “*Ini Beda BPUM 2021 dari Tahun Lalu, dari Syarat hingga Besaran Bantuan*”, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/07/160000565/ini-beda-bpum-2021-dari-tahun-lalu-dari-syarat-hingga-besaran-bantuan?page=all>

Chandra Gian Asmara, “*BPUM Rp 1 T Salah target, PNS & Orang Meninggal Kecipratan!*”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210622151107-4-255085/kacau-bantuan-umkm-salah-sasaran-rp-1-t-pns-ikut-menikmati>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8487.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13